

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
NOMOR 10 TAHUN 2000
TENTANG
KERJASAMA ANTAR KAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa tugas utama Pemerintahan Kampung dan Badan Perwakilan kampung adalah Penyelenggara dan Penanggung jawab utama dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka menyelenggarakan urusan Pemerintahan desa, urusan Pemerintahan daerah dan urusan Pemerintahan Umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- b. bahwa sebagai upaya untuk menjamin serta meningkatkan kelangsungan pembangunan, kemasyarakatan dan pelaksanaan Pemerintahan di Desa, maka diperlukan adanya kerjasama dan mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan;
- c. bahwa guna memenuhi kehendak dari ketentuan dari ketentuan Pasal 65 sampai dengan Pasal 67 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai kampung, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Kerjasama Antar Kampung;

www.djpp.depkumham.go.id

- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
2. Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WAY KANAN
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TENTANG
KERJASAMA ANTAR KAMPUNG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Bupati adalah Bupati Way Kanan;
- b. Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Way Kanan;
- c. Badan Perwakilan Kampung selanjutnya disebut BPK adalah Lembaga permusyawaratan/pemufakatan yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan kampung.

BAB II BENTUK KERJASAMA

Pasal 2

Kerjasama antar kampung dapat dilakukan antar kampung dalam satu wilayah Kecamatan, atau kampung dalam satu Kabupaten atau antara dua lebih Wilayah Kecamatan, antar Kampung dalam satu propinsi.

Pasal 3

Kerjasama antar kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dapat dilakukan oleh dua atau lebih kampung dalam obyek kerjasamanya meliputi urusan dibidang Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik yang mengakibatkan beban maupun yang menguntungkan bagi masyarakat kampung yang bersangkutan.

BAB III PELAKSANAAN KERJASAMA

Pasal 4

- (1) Kerjasama antar kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ditetapkan dengan Keputusan Bersama yang ditandatangani oleh Kepala Kampung yang bersangkutan dan dibuat masing-masing yang bersangkutan.
- (2) Untuk pelaksanaan Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat dibentuk Badan Kerjasama.
- (3) Keputusan bersama sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini memuat ketentuan tentang hal sebagai berikut:
 - a. Ruang lingkup bidang yang dikerjasamakan;
 - b. Susunan personalia;
 - c. Tatacara pelaksanaanya;
 - d. Jangka waktu;
 - e. Lain-lain yang dianggap perlu.